



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 470/8/2020

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRATOR DATABASE PEMULA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu disiapkan sumber daya manusia sebagai administrator Database Pemula;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada pasal 16 huruf f, g, dan h Peraturan Bupati Pinrang nomor 135 Tahun 2011 tentang pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perlu menunjuk Tenaga Administrator Database Pemula untuk membantu Administrator Database Inti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Administrator Database Pemula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Administrator Database Pemula dimaksud pada Diktum Kesatu diatas adalah :
- a. pemeliharaan Integritas data dan sitem informasi database
 - b. pengamanan dan pengawasan sistem database;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
 - d. penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*);
 - e. pembaruan data Kependudukan yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
 - f. penyimpanan data cadangan kedalam Server cadangan atau media penyimpanan data lainnya;
 - g. pemulihan database;
 - h. menyelesaikan permasalahan dalam operasionalisasi database;
 - i. memonitoring *backup dan recovery* dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) setiap hari; dan
 - j. proses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas, Tenaga Administrator Database Pemula sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang melalui kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI PINRANG,



IRWAN HAMID 9

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 470/3/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA
ADMINISTRATOR DATABASE PEMULA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PINRANG

DAFTAR TENAGA ADMINISTRATOR DATABASE PEMULA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA/NIP	HONORARIUM/ BULAN	KET
1.	RUSMAN, S.Sos	Rp. 1.000.000,-	ADB Pemula
2.	MASJAYA	Rp. 1.000.000,-	ADB Pemula
3.	ANDI FADLIKA RAMADAN. P	Rp. 1.000.000,-	ADB Pemula

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID 7